



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.79/MEN/KU.611/2019

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA KANTOR DAERAH (UNIT PELAKSANA TEKNIS)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KANTOR DAERAH (UNIT PELAKSANA TEKNIS)

- KESATU : Menunjuk pejabat pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan, Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pelaksana Tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir apabila jabatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah terisi kembali.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja berkenaan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

EDHY PRABOWO

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan



Cipto Hadi Prayitno

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019
Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran
pada Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

NO. URUT	SATUAN KERJA DALAM DIPA	KODE SATKER	DATA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4	5
VIII	SUMATERA BARAT			
4	- dst -			- dst -
5	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	403817	Nama : Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S NIP : 19790401 200502 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tk.I - III/d Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

EDHY PRABOWO

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan

Cipto Hadi Prayitno

